

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Syariah dalam Ilmu Hukum Keluarga
(S.H)



Oleh :

Ahmad Aldi Riza Azizi

30501800006

PROGRAM STUDI AKHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2022

ABSTRAK

Dalam acara di Desa Tulakan ini adalah Tradisi bagi masyarakat membawa perabotan rumah tangga sehari sebelum diadakannya akad nikah oleh calon suami. Sampai disini terkesan ada anjuran untuk melaksanakan tradisi Seseheran bagi siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan, karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun sampai sekarang. Ini yang menjadi salah satu hambatan bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, karena merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan tradisi Seseheran bagi pihak laki-laki. Sedangkan prosesi itu sendiri membutuhkan banyak biaya, sehingga mengakibatkan para calon mempelai harus benar-benar mempersiapkan diri baik *lahir* maupun *bathin*.

Rumusan masalah yang terkait, yaitu: (1) Bagaimana tradisi seserahan dalam acara pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi seserahan dalam pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara? Adapun tujuan peneliti adalah: (1) Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi latar belakang pada tradisi membawa seserahan dalam acara pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Pati. (2) Untuk mengetahui hakikat atau prosoes yang sebenarnya tradisi membawa seserahan perabot rumah tangga di tinjau dari pandangan tokoh masyarakat (Adat atau Agama) dan dikaitkan dengan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang diteliti adalah tokoh masyarakat serta masyarakat yang menggunakan tradisi membawa perabotan rumah tangga dalam acara Pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sedangkan teknik analisa data menggunakan redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam Tinjauan Hukum Islam tentang *seseheran* adat Jawa di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dapat diterima dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Karena mengandung unsur nafkah dan masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Pemberian *Seseheran* merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Tetapi, berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang.

Kata kunci: *Hukum Islam, Tradisi Seseheran, Pernikahan.*

ABSTRACT

In this event in Tulakan Village, it is a tradition for people to bring household furniture the day before the holding of the marriage contract by the future husband. At this point, it seems that there is a suggestion to carry out the Tradition of Ceremonies for anyone who will hold a wedding, because it has become a hereditary habit until now. This is one of the obstacles for anyone who wants to have a wedding, because it is a must to carry out the tradition of Sesorahan for the male side. Meanwhile, the procession itself costs a lot of money, resulting in the bride and groom having to really prepare themselves both born and bathin.

The formulation of related problems, namely: (1) What is the tradition of ceremonies in weddings in Tulakan Village, Donorojo District, Jepara Regency? (2) How is the Islamic Law review of the tradition of ceremonies in marriage in Tulakan Village, Donorojo District, Jepara Regency? The objectives of the study are: (1) To find out the things that are the background to the tradition of bringing a ceremony in a wedding event in Tulakan Village, Donorojo District, Pati Regency. (2) To know the true nature or prosoes of the tradition of bringing a parcel of household furniture is reviewed from the view of community leaders (Customary or Religious) and associated with Islamic Law.

This type of research is a case study, the data collection methods used in this study are interviews, observations, and documentation. The subjects studied were community and community leaders who used the tradition of bringing household furniture in a wedding in Tulakan Village, Donorojo District, Jepara Regency, while the data analysis technique used data redaction, data presentation, and conclusion drawing / virification.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that: In the Review of Islamic Law on the distribution of Javanese customs in Tulakan Village, Donorojo District, Jepara Regency, it can be well received and run properly. Because it contains elements of living and maslahah for the welfare of living in a household. The granting of Ceremonies is

a custom that is not established by the law by the syara' and there is no proposition that prohibits or requires it. But, based on the habits of society that are always repeated.

Keywords: *Islamic Law, Ceremonial Tradition, Marriage.*



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu`alikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ahmad Aldi Riza Azizi

NIM : 30501800006

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN
DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Tulakan Kec. Donorojo
Kab. Jepara).**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Juli 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. Drs. Nur'I Yakim Mch, SH., M.Hum.

Dosen Pembimbing II



Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillih Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : AHMAD ALDI RIZA AZIZI
Nomor Induk : 30501800006
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA TULAKAN KEC. DONOREJO KAB.
JEPARA)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

**Kamis, 27 Muharam 1444 H.
25 Agustus 2022 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Sekretaris

Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I

Penguji II

Drs.Ahmad Thobroni, MH.

Anis Tyas Kupcoro, S.Ag., MA

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. Nur'I Yakin Mch, SH., M.Hum

**Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHUm.,
M.HI.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Aldi Riza Azizi

NIM : 30501800006

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Maret 2022

Penyusun,



Ahmad Aldi Riza Azizi

NIM. 30501800006

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 25 Juli 2022

Penyusun,



Ahmad aldi Riza Azizi
NIM. 30501800006

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Ahmad)*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara).”** Pada program jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Namun, dengan keyakinan dan kesungguhan, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini, baik dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang.
3. Mohammad Noviani Ardi, S. Fil., MIRKH. Selaku Kepala Jurusan Syariah Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah.

4. Drs. Nur'I Yakin Mch, SH., M.Hum, MH Selaku Dosen Pembimbing dan Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA Selaku Dosen Wali, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat rampung dan tersusun dengan baik.
5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan UNISSULA yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian studi.
6. H. Didik susantoselaku Kepala Desa dan Para Staf Pamongnya yang telah diberikan izin tempat pelaksanaan penelitian guna menyusun skripsi.
7. Kedua Ibuku (Mafrukhah) yang telah bekerja keras, berdoa dan memberikan restunya, kedua saudaraku (Muhammad Luthfil Hakim dan Ahmad Munif Sabtiawan Elha).
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah angkatan 2018, terkhusus kawan pejuang skripsi Moch.Sirojuddin, Isbatul Haqqi, Faisal Abdau, dan Muhammad Fauzi partner yang turut andil dalam terciptanya skripsi ini.

Semarang, 25 Juli 2022

Penulis



Ahmad Aldi Riza Azizi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	v
NOTA PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
DEKLARASI	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Penegasan Istilah	12
1.5 Penelitian Terdahulu	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Teknik Analisis Data	24
1.8 Sistematisasi Pembahasan	25
BAB II : TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN	
MENURUT HUKUM ISLAM	28

2.1	Pernikahan Dalam Hukum Islam	28
2.1.1	Pengertian Pernikahan	28
2.1.2	Dasar Hukum Pernikahan	32
2.1.3	Rukun dan Syarat Pernikahan	34
2.1.4	Hikmah Pernikahan	37
2.2	Mahar Dalam Pernikahan	38
2.3	Tradisi Sesorahan Menurut Hukum Islam	41
2.3.1	Pengertian Tradisi Sesorahan	41
2.3.2	Tradisi Sesorahan Dalam Hukum Islam	43
2.3.3	Tradisi Sesorahan Dalam Adat Jawa	44
BAB III: PELAKSANAAN TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN		
	DI DESA TULAKAN	50
3.1	Sejarah Singkat Desa Tulakan	50
3.2	Gambaran Umum Desa Tulakan	52
3.3	Prosesi Pelaksanaan Tradisi Sesorahan di Desa Tulakan.....	55
3.4	Barang-barang bawaan di Desa Tulakan	59
	BAB IV: ANALISIS TRADISI SESERAHAN MEENURUT HUKUM ISLAM	62
4.1	Aspek syarat ‘Urf (Tradisi Sesorahan)	62
4.2	Aspek masalah dan madharat Tradisi Sesorahan di Desa Tulakan	68
	BAB V: PENUTUP	73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran-saran	74
5.3	Penutup	75
	DAFTAR PUSTAKA	75
	RIWAYAT HIDUP	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De

ذ	<i>Žal</i>	ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zaī</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ţ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... > ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em

ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعَلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيّ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِيّ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُوّ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	Qala	قِيلَ	Qila
رَمَى	Rama	يَقُولُ	Yaqulu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al-atfal =Raudatul atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَيْعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagna,

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil- Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan Setiap Makhluk hidup secara berpasangan. Begitupun Manusia, berkaitan dengan masalah berpasangan, jika pada makhluk lain tidak diperlukan adanya sebuah aturan yang ditentukan secara pasti, berbeda dengan manusia. Didalam kehidupan Manusia terdapat beberapa ketentuan dalam memilih pasangan dan menjalani kehidupan bersama. Peraturan tersebut diatur pada konteks Agama, adat-istiadat dan Sosial kemasyarakatan.

Dalam perihal berpasangan terdapat beberapa istilah, salah satunya yaitu Perkawinan atau Pernikahan. Perkawinan adalah suatu kegiatan upacara atau cara untuk mempersatukan dua jiwa Manusia, dengan tujuan membentuk kehidupan berkeluarga melalui Perkawinan atau Pernikahan yang sudah diatur dalam Agama.¹ Karena dalam menyatukan dua Manusia yang berbeda menjadi sebuah kramat (Sakral) dan ada aturan yang dilakukan secara khusus, di lihat dari sudut pandang Agama ataupun Adat yang memiliki aturan sendiri-sendiri.

¹Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat*, (Bandung: Hanggar Kreator, 2008), hal. 27.

Kaitannya dengan masalah Pernikahan, bahwa Manusia adalah Makhluk Allah SWT yang Mulia yang diberikan kelebihan berupa akal budi agar apapun yang dilakukan dalam kehidupannya tidak sama dengan Makhluk yang lain yaitu seperti Binatang. Dalam pandangan Agama Islam Perkawina atau Pernikahan adalah sebagai sebuah Ibadah Sunnah Nabi SAW. Demikian halnya dalam permasalahan Perkawinan atau Pernikahan sudah ditetapkan oleh Allah SWT pada zaman dahulu kala yaitu Manusia pertama kalinya adalah Nabi Adam AS, yang dinikahkan langsung oleh Allah SWT dengan pasangannya yaitu Siti Hawa di Surga.

Rasulallah SAW menjelaskan bahwa Perkawina atau Pernikahan dianjurkan, dengan tujuan adanya tujuan dan manfaat yang baik. Bukan hanya untuk melestarikangaris keturunan, namun untuk jenjang hidup yang lebih baik dan semakin baik. Agama mengajarkan untuk memuliakan manusia diatas makhluk lainnya. Seperti Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *At-Tiin*, Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَفْوِيمٍ.....:سُلْطَانُ أَمْوَالِ الْإِسْلَامِيَّةِ

Artinya: *“Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya”*, (Q.S. *At-Tiin*: 4).²

Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya. Bahwa perbedaan Manusia dengan Makhluk lainnya tidak dari Lahiriyah (luarnya) tetapi yang paling penting dari Ruhaniyah (hatinya). Semua di jelaskan bertujuan agar Manusia bisa lebih

²Al-Qur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI, bandung. hal.597

berfikir sehat, berperilaku baik diamanapun dan kapanpun. Sehingga dengan apa yang dilakukan sebagai Manusia bisa disebutkan sebagai *Hayawan An-Nathiq*(Hewan yang berfikir).

Bagaimanapun yang diberikan Allah SWT, sebagaimana yang menciptakan Manusia memiliki aturan yang berbeda sebagai makhluk hidup, yang dimaksudkan yaitu dalam menjalankan kehidupan sebagai Manusia dan mencari pasangan hidup untuk tujuan Perkawinan atau Pernikahan.

Menurut pandangan dalam Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah salah satu cara seseorang untuk menyempurnakan Agama. Karena dalam pernikahan itu menyatukan dua orang Anak Manusia, artinya juga menyatukan dua Keluarga yang berbeda, bisa diartikan juga menyatukan dua tradisi yang berbeda. Karena di dalam proses pernikahan terdapat hal-hal yang harus dita'ati oleh kedua pasangan.³

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral. Pernikahan dilaksanakan dengan prosesi yang khusus, dilaksanakan dengan aturanagama dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Terkait dengan rukun dan syarat dalam pernikahan.

Berkaitan dengan hal tersebut,pernikahansangat penting karena dalam hal penentu. Sebagaimana yang harus terpenuhi dengan melalui proses sebelum acara

³Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam si Dunia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.91

dan saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, yang terpenting adalah adanya kedua mempelai menjadikan proses acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada yang lebih penting dalam Pernikahan selain adanya kedua mempelai, yaitu adanya mas kawin (*mahar*). Istilah mas kawin atau *Mahardi* dalam Bahasa Arab adalah *Shodaq* yang berasal dari isim Masdaryaitu *Ashdaq*, masdarnya kata *Ishdiq* diambil dari kata *Shidqi* (benar). Dinamakan *Shodaq* artinya benar-benar.⁴

Dalam arti *Etimologi mahar* adalah mas kawin. Adapun menurut istilah Ilmu Fiqih, *mahar* adalah sebuah kewajiban dari pihak calon suami kepada calon istri, sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki. yang berdampak dari seorang calon istri timbulnya rasa cinta, kasih sayang untuk calon suaminya, yang beretujan dengan angan-angan *Sakinah, Mawaddah dan Rahamah* (Samawa).⁵

Dalam islam, sangat memperhatikan masalah kedudukan sebagai seorang Wanita dengan memberikan hak kepadanya, sebagaimana disebutkan yaitu hak untuk menerima mahar. Mahar merupakan sebagai bentuk pemberian seorang calon suami kepada calon istri, bukan ditujukan kepada yang lainnya, walaupun sangat dekat dengannya. Bahkan orang lain tidak boleh menggunakannya meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan izin seorang istri.

Berkaitan dengan dengan pembahasan diatas Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 4:

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 174-175

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), hal. 105.

وَأْتُوا الدِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.....

Artinya: “Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (senagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nisa:4)⁶

Maka dijelaskan bahwa ketika mahar telah diserahkan dari pihak calon suami kepada pihak calon istri, maka secara langsung mahar tersebut menjadi hak seorang istri dan dalam hal menggunakannya berada pada wewenang istri.

Para ahli fiqh (Ulama’ Fiqh) satu pendapat bahwa tidak ada yang namanya pembatasan atau batasan mengenai pemberian mahar. Karena yang menjadi ukuran mahar adalah sesuai dengan kemampuan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri. Akan tetapi yang seharusnya tidak berlebihan pada pemberian, karena dalam hal itu akan mendatangkan sikap berpaling dari pernikahan yang akan diikuti orang secara umum.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan berilah maskawin kepadanya yang sesuai (patut atau pantas)...”

(Q.S.An-Nisa’ : 25).⁷

⁶Al-Qur`an dan terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung. hal.377

⁷Al-Qur`an dan terjemahannya. *Ibid.*, hal.82

Segala sesuatu yang dinilai secara materiel bisa dijadikan mahar. Dalam hal ini para ahli Fiqh sepakat bahwa harta yang berharga dan pantas ketika di jadikan sebuah mahar, seperti ;perhiasan, uang tunai, dan lain sebagainya yang sah menurut *syara'*.

Begitupun sebaliknya, sesuatu yang tidak bernilai materi dan bukan bagian dari harta benda, yang layak dinilai secara materiel dan tidak pantas atau kurang pantas di jadikan *mahar*, seperti; ucapan yang tidak bisa dipercaya, *khamar*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada satu pendapat lain sesungguhnya sesuatu yang bermanfaat, dapat di jadikan *mahar* sekalipun tidak bernilai, seperti halnya; mengajar, sebagai contoh memberikan pengajaran Al-Qur'an atau ilmu yang lain. Pendapat ini, disampaikan Oleh *Asy-Syairazi*, berdasarkan ayat Al-Qur'an;

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ.....

Artinya: “Berkatalah Hai (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkankamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamubekerja denganku delapan tahun...” (Q.S. Al-Qashash:27).⁸

Dalam memberikan maskawin baik secara bentuk besar ataupun kecil dengan persetujuan dua belah pihak, karena harus dilakukan secara ikhlas. Dalam kenyataan yang terjadi pada tradisi yang berlaku yaitu tradisi membawa seserahan perabot rumah tangga yang biasanya dilakukan pada saat prosesi akad nikah atau dilakukan sehari sebelum akad nikah.

⁸Al-Qur'an dan terjemahannya.*Op.,Cit.*, hal.82

Setiap mahar atau seserahan yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri baik besar kecil atau banyak sedikitnya, seserahan yang berupa perabot rumah tangga, disesuaikan dengan kondisi ekonomikeluarga laki-laki, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam kenyataannya, jika calon mempelai ternyata memiliki harta atau kekayaan yang berkecukupan, maka yang akan dibawa bermacam-macam perlengkapan. Tetapi jika calon suami seorang yang berstatus ekonomi menengah ke bawah, maka barang yang dibawakan sesuai dengan kemampuannya. Tradisi ini sangat banyak membutuhkan biaya, berjuta-juta bahkan berpuluh-puluh juta sesuai dengan kondisi berkembangnya barang-barang bawaan yang dikemas secara modern.

Masyarakat Desa Tulakan setiap pernikahan atau perkawinan khas dengan barang bawaan atau seserahan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Barang-barang tersebut dianggap sebagai salah satu mahar, selain dari mas kawin yang diberikan di depan penghulu. Barang tersebut, biasanya dibawakan oleh para rombongan pengantar calon suami.

Bentuk dari barang seserahan yang berupa perabot rumah tangga ini adalah lemari satu set dengan kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap satu set (kasur, bantal, guling, separai dan saraung bantalnya serta beatcaver), alat kecantikan lengkap dengan almari hiasnya, ini semua di luar mas-

kawin yang disebutkan langsung saat akad nikah di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua pihak yang bersangkutan (Kedua pengantin).⁹

Ketetapan barang bawaan dalam seserahan berupa perabot rumah tangga dan seperangkatnya, menjadi kebiasaan pada pernikahan masyarakat di Desa Tulakan. Sehingga butuh persiapan khusus untuk sampai pada hari pernikahan. Keluarga laki-laki harus mempunyai banyak materi. Sehingga maskawin yang akan diberikan kepada calon istri berupa jumlah yang sewajarnya, seperti halnya emas dua hingga lima gram, tetapi juga kembali kepada kemampuan dari calon suami.

Tradisi seserahan menjadi sebuah keharusan dalam pernikahan dari calon suami kepada calon istri, meskipun kebanyakan tidak ada permintaan khusus dari calon istri. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari calon suami tetap berusaha memenuhi barang seserahan pada saat akad nikah, walaupun calon suami berasal dari keluarga yang tidak mampu akan tetap berusaha agar bisa bertanggung jawab memenuhi seperangkat bawaan yang sudah biasa dibawakan dan juga seakan-akan menjadi tradisi dengan tujuan demi berlangsungnya pernikahan antara kedua calon pengantin.¹⁰

Sedikit dari laki-laki dapat melaksanakan pernikahan seperti ini, ada sebagian dari mereka yang harus berusaha terlebih dahulu, untuk memenuhi

⁹Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal. 63.

¹⁰Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan. Ibid.*, hal. 67-68.

kebutuhan sebelum atau saat acara berlangsung dan juga mengumpulkan biaya untuk membeli barang *seserahan* saat pernikahan. Sehingga, pernikahan diharuskan ditunda sampai di harapkan mampu untuk memenuhinya.

Dalam tinjauan Hukum Islam, pernikahan memang tidak membebankan calon suami. Tetapi, dengan adanya tradisi seperti ini, yang sudah turun temurun dan masih berlaku sampai sekarang, yaitu memberikan pealajaran yang sangat berharga bagi seorang calon pengantin di utamakan calon penganti laki-laki bahwa menjadi calon suami harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan calon istri atau calon pengantin wanita. Sebagai Manusia yaitu Mahluk hidup yang diciptakan dengan caraberpasang-pasangan sesuai aturan adat, agama ataupun sosial masyarakat yang berlaku.¹¹

Dalam penelitian ini sebelumnya tidak pernah diteliti atau sama dengan penelitian ini di Desa Tulakan, baik dari Perspektif Hukum Islam atau yang lainnya, kaitannya dengan masalah Tinjauan Hukum Islam tentang Sesorahan. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang pertama yang dilakukan di lokasi penelitian , yaitu Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

¹¹Hj. Ny.Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, cet.I, (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000). hal.2-4

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi karya tulis, maka penelitimenentukan beberapa masalah yang terkait, yaitu:

1. Bagaimana prosesi tradisi seserahan dalam pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi seserahan dalam pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian pada kenyataannya mengungkapkan apa yang akan dicapai oleh seorang penulis. Sedangkan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) bertujuan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi latar belakang tradisi membawa seserahan dalam acara pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui tradisi seserahan dari pandangan tokoh masyarakat (Adat atau Agama) dan tinjauannya dari Hukum Islam.

II. Manfaat penelitian

Dalam membuat karya tulis yang sesuai dengan harapan, maka penulis sangat berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini, penulis diharapkan bisa memberikan tambahan *referensi* untuk penelitian selanjutnya, yang ada kaitannya dan menemukan sebuah solusi.
- b. Penelitian ini, penulis diharapkan bisa menambah kajian keilmuan yang meluas. Secara khusus, tentang *fenomena* yang nyata terkait tradisi membawa seserahan dalam acara pernikahan di kehidupan masyarakat Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

2. Secara Praktis

- a. Dalam penelitian ini dapat memberikan *informasi* dan *edukasi*, tentang bagaimana tradisi membawa seserahan berupa perabot rumah tangga dalam, acara pernikahan atau pada saat sebelum pernikahan dilaksanakan oleh calon pengantin.
- b. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi untuk dikaji kembali oleh pihak dari kementerian agama mengenai tradisi membawa seserahan dalam acara pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
- c. Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang baik, khususnya bagi penulis atau peneliti

secara pribadi,terkait tentang hukum islam, tradisi, dan kebudayaan masyarakat yang berkaitan.

- d. Dalam penelitian ini, juga diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan untuk dijadikan refrensi khususnya untuk Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

1.4 Penegasan Istilah

Sebelum Pembahasan Lebih lanjut tentang permasalahan yang ada pada skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah dengan maksud menghindari kesalah pahaman tentang arti atau adanya persepsi ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara) adalah sebagai berikut:

Tinjauan :hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki mempelajari,dan sebagainya. Tinjauan dalam skripsi ini adalah tinjauan dari Pandangan Hukum Islam.

Hukum Islam : Suatu tuntunan dan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Quran dan As-sunah serta ijam' sahabat.

Tradisi Seseheran : Suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan turun temurun. Hal ini berkaitan tentang penyerahan sesuatu dari seorang laki-laki kepada seorang

perempuan. Lazimnya biasa dilakukan pada saat sebelum acara pernikahan atau pada saat acara berlangsung.

Pernikahan : Kegiatan yang dilakukan untuk mempersatukan pasangan dalam perjanjian yang sacral dan suci.

Studi Kasus di Desa Tulakan Kec. Donodojo Kab. Jepara : Mempelajari atau menelaah pada suatu wilayah tentang hal-hal yang terjadi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Di khawatirkan adanya kesamaan pada penelitian ini, dengan karya penulis terdahulu yang pernah diteliti oleh para peneliti lain. Penulis mengamati, sudah ada beberapa penelitian atau karya tulis yang serupa dengan tema “ Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi seserahan dalam perkawinan” antara lain penelitian oleh::

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Khuse, tentang lamaran yaitu; *“Pandangan Masyarakat terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”*. Berisi tentang pemahaman masyarakat dan tindakan orang tua, mengenai kebiasaan khitbah. Kesimpulannya, pemahaman masyarakat di kecamatan Bruno terhadap Khitbah dalam perkawinan sangat kurang, khususnya di masyarakat yang tingkat pendidikan Agamanya rendah. Masyarakat di Kecamatan Bruno menganggap khitbah perkawinan itu sebagai suatu jalan meminjau yaitu di

pertemuannya dua calon pengantin atau diperkenalkan sebelum menjadi calon pengantin, ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat.¹²

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Dwi Pujiati dengan judul pembahasan yaitu; *“Kontuksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu pada Masyarakat Desa Centini Lamongan”*. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa, kebiasaan *ndudut-mantu* yang dilakukan oleh warga Desa Centini Kabupaten Lamongan, dengan latar belakang agama yang baik. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang lamaran *ndudut-mantu*, hal ini samapai sampai sekarang masih dilakukakan karena mengikuti tradisi dari leluhurnya yang sudah lebih dulu melakukannya. Biasa dari pihak keluarga wanita yang sering melakukannya, terkadang dari pihak laki-laki yang berlatar belakang pendidikan tinggi menganggap bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang tidak penting dalam arti tidak harus dilakukan dan sama saja dengan lamaran seperti pada umumnya.¹³
- 3) Sekripsi yang ditulis oleh Khairunnas, dengan judul pembahasan yaitu; *“Hantaran Perkawinan secara Adat Rempak Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”*. Dalam penelitiannya membahasaturan hantaran belanja dalam pandangan

¹²Khusein, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

¹³Dwi Pujiati, *Kontuksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

Hukum Islam, mengenai peminangan dalam adat Rampak di Desa Rampak. Dalam hal hantaran dijelaskan bahwa melakukannya dengan memberikan uang hantaran sebagai syarat dalam melakuka pernikahan. Tetapi uang hantaran sudah di tetapkam dari pihak laki-laki sebagai syarat (pernikahan). Jika, dari pihak laki-laki yang sudah menentukan tidak bisa memenuhi atau tidak mampu maka dikatakan batal pernikahannya.¹⁴

Pada penelitian ini, yang membedakan dari penelitian diatas adalah tradisi atau Adatpada prosesi pernikahan, di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang menjadikan kebiasaan membawa *seserahan*(perabot Rumah Tangga) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, prosesi seserah pada saat akad nikah akan berlangsung atau biasanya mebuat acara satu haru sebelum acara perniakahan berlangsung. Dalam hal seserahan atau acara pernikahan ini, sebelumnya sudah dimusyawarahkan oleh dua pihak yang bersangkutan yaitu kedua calon pengantin baik dari laki-laki atau perempuan dengan melalui proses yang panjang, dari minta atau khitbah, slametan atau krayanan, pinanagan sampai akhirnya pada akad nikah. Setelahnya dengan membawa seserahan yang biasa dilakukan oleh warga setempat dengan membawa perabot rumah tangga dan seperangkatnya. Kebiasaan ini sudah dianggap menjadi keharusan yang harus

¹⁴ Khairunnas, *Hantaran Perkawinan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan sabak AuhKabupaten Siak)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim: 2012.

dilaksanakan, jika tidak salah satunya akan menjadi sebuah perbinjangan atau gunjiangan dari pihak-pihak yaitu keluarga, saudara bahkan tetangga.

1.6 Metode Penelitian

Metode ditinjau dari pemahan sederhananya yaitu cara, jalan atau proses. Secara umum, metode adalah suatu jalan atau cara untuk mendapatkan pengetahuan pada suatu hal yang di tempuh dengan langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian atau riset (*research*), menurut Ndraha (1998), riset adalah suatu pemeriksaan atau peninjauan yang teliti dan kritis dalam mencari fakta yang ada, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang terus menerus atau tekun untuk memastikan suatu hal. Pada hakikatnya penelitian adalah suatu carasekian banyak cara yang dilakukan dan ditempuh dengan mencari kebenarannya. Cara mendapatkan kebenaran itu ditempuh dengan melalui metode ilmiah. Tujuannya untuk memperkirakan, mengontrol atau menjelaskan ciri-ciri yang sudah terlihat untuk mendapatklan kebenaran yang diinginkan.¹⁶

Menurut dari pendapat beberapa ahli penelitian yaitu seorang yang ahli dalam bidang penelitian. Penulis mencoba menyampaikan pendapatnya. Bahwa *riset* adalah suatu usaha untuk menemukan jawaban (*refreansi*) menurut metode

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek.* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2006). hal.1

¹⁶ Lexi J Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosda, 2002), hal. 4.

ilmiah. *Riset* memiliki tiga unsur penting untuk mencapai sasaran, dan metode ilmiah. Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah:

a) Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan *Kualitatif*, untuk mendapatkan data-data untuk memenuhi kreteria *kualitatif*. Pada prinsipnya sangat menekankan pada latar belakang yang nyata dari objek peneliti yang dikaji. Yaitu; Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisiseserahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Des. Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)¹⁷

Peneliti harus menyadari bahwa sebagai intrumen, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelopor dari hasil penelitiannya, penulis harus mempunyai suatu pandangan dan rencana yang jelas agar tercapai hasil yang maksimal. Karena peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek peneliti, baik sebelum atau sesudah memasuki lapangan, merupakan kunci utama dalam pengumpulan data. Karena dalam suatu hubunganyang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari perilaku yang merugikan informan. Ketertiban peneliti dilapangan diketahui secara terbuka oleh subjek peneliti.

b) Jenis Penelitian

¹⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal. 37.

Dalam jenis penelitian studi kasus, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara focus pada satu tujuan dari beberapa target “Kesatuan Sistem”. Kategori dalam kriteria kesatuan sistem berupa program, aktifitas, peristiwa, atau kelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk mengumpulkan data, mengambil makna dan pemahaman dari kasus tersebut.¹⁸

Konsep studi kasus ini, peneliti menggunakan rancangan studi kasus tunggal (*holistic*), desain kasus yang menyatakan bahwa dalam menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik, karena dalam studi kasus hanya mengkaji sifat umum program yang terkait.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan fenomena tradisiserahan membawa perabot rumah tangga dalam acara pernikahan yang diserahkan sebelum akad nikah oleh calon mempelai laki-laki di Desa Tulakan dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.

c) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai pada lokasi yang menjadi tujuan atau target penulis. Pemilihan lokasi berdasarkan pada permasalahan

¹⁸ As'ad, *Jenis-jenis metode Kualitatif*, diakses oleh peneliti untuk memenuhi referensi yang berkaitan dengan metode kualitatif. Pada situs Web: <https://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.gtml?m=1>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

¹⁹ <https://www.scribd.com/doc/55953313/Empat-Tipe-Desain-Studi-Kasus>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

yang diajukan, agar bisa mendapatkan jawaban, ketika dilakukan di daerah yang sudah di tentukan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis bertemu langsung dengan para obyek yang bersangkutan. Peneliti juga berupaya mencari perbedaan dan permsamaan tradisi *seserahan* yang terjadi di Des. Tulakan dalam Tinjauan Hukum Islam.

d) Data dan Sumber data

Data sebagai sumber informasi tentang hal yang harus dicatat, lebih tepatnya di *dokumentasikan*. Proses pencatatan merupakan sebuah kejadian yang nyata (*real*). Data merupakan tempat informasi direkam atau didokumentasikan lewat media atau pencatatan yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat di analisis dengan jalur data yang kuat (*relevan*).

Dalam penelitian sumber data menjadi subjek dimana data dapat diperoleh. Data di jelaskan dengan di uraikan (*deskripsi*). Apabila menggunakan proses wawancara (*koesioner*) dalam pengumpulan datanya, maka data tersebut *responden*, yaitu di respon dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun lisan. Data diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian atau mengisi hipotesis yang diperlukan dalam penelitian.²⁰

Data juga diartikan sebagai proses pencatatan baik berupa fakta maupun angka.

²⁰ Sukandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 58.

1) Data Primer

- a. Data yang diproses secara langsung dari sumbernya (pertama). Peneliti melakukannya secara langsung pada targetnya. Sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara, observasi atau dokumen-dokumen yang diperlukan.²¹ Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil dari wawancara 3 Tokoh Agama, 3 Pemuka Adat, Pengajar Sekaligus Pemuka Agama, Pemuda yang di kenal tahu tentang kejawen (Adat Jawa), dan yang terakhir dengan Ibu Rumah Tangga yang di anggap tahu tentang Kejawen (Adat Jawa) tentang tradisi membawa *seserahan* dalam acara pernikahan di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
- b. Data yang dihasilkan dari sebuah peristiwa dan di dalamnya terdapat pemikiran. Bahwa, pengalaman manusia itu diperoleh dengan pelantara (*interpretasi*), berupa benda, orang, situasi, dan kejadian yang memiliki arti tersendiri, tanpa harus memahaminya.²² Adanya peristiwa yang terjadi,

²¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 30.

²²Imron Arifin, (ed.), *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasahada Press, 1994), hal. 47.

dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada.

2) Data Sekunder

a. Data yang dikumpulkan, dengan proses studi kasus. Model penelitian ini merupakan langkah yang *sistematik*. Yaitu, dengan cara peneliti datang langsung ke tempat penelitian dan orang-orang yang dapat dijadikan sumber data atau subjek penelitian, mencari lokasi yang dipandang sesuai dengan maksud dari peneliti, selanjutnya mengembangkan jaringan yang luas untuk menemukan sumber data yang lain.²³

b. Data yang terkumpul, di uraikan dan dipersembahkan. Walaupun diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari peneliti dan subyek peneliti. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya.²⁴

e) Metode Pengumpulan Data

Dalam mewujudkan penelitian yang sesuai dengan konsep dan cara yang berlaku. Salah satunya teknik pengumpulan data menjadi langkah yang

²³*Ibid.*, hal. 57.

²⁴*Ibid.*, hal. 75.

paling utama dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah memperoleh data.²⁵

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yaitu:

1) Observasi Partisipant

Observasi yang dilakukan tanpa pelantara apapun. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan menyatakan apa yang diinginkan kepada narasumber, bahwa sedang melakukan penelitian.²⁶ Jadi, mereka yang menjadi subyek penelitian mengetahui, aktivitas peneliti yang berkaitan dengan topik permasalahannya. Dengan tujuan, untuk memperoleh informasi yang nyata tentang kegiatan atau sikap (perilaku) yang terjadi. Sehingga, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sedang diamati tanpa harus ikut andil di dalam subyek penelitian (*case study*).²⁷

Dalam peneliti ini, melakukan observasi atau pengamatan langsung tentang tradisi *seserahan* dilakukan pada saat akad nikah atau sehari sebelum pernikahan, oleh pihak laki-laki kepada pihak

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*,. *Op..Cit.*, hal. 39.

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 228.

²⁷Nasution, *Metode Riseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), hal. 106.

perempuan di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara sebagai lokasi penelitian.

2) Wawancara Mendalam

Penelitian ini, peran pribadi sangat penting, yaitu bertatap muka (*face to face*). Ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁸

Dalam mewawancarai sumber data peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁹

Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat serta pelaku tradisi seserahan, dalam acara pernikahan di Desa Tulakan secara langsung pada lokasi penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang telah lewat. Dapat berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Op.Cit)., hal. 82.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian*,(Op.,Cit)., hal.233-234.

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceriatta, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode *observasi* dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰

1.7 Teknis Analisis Data

Proses pengolahan data (Teknis analisis data) merupakan upaya bekerja dengan data, mempelajari dan memilih data menjadi satuan yang dapat disusun dan disampaikan apa yang penting dari hasil yang dipelajari. Dalam hal menganalisis data dapat dikumpulkan sepanjang waktu, mengikuti jalannya peristiwa dan tidak dibatasi dengan tujuan sesuai dengan maksud peneliti. Menegenai urutan, proses, dan alur dapat ditelusuri. Namun bagaimana memberikan data mengenai peristiwa yang terkait, sehingga dapat memahami apa yang terjadi.³¹

Pemikiran *Bogdan* dan *Biklen* (1982). Menurutnya, “Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan

³⁰*Ibid*, hal. 240.

³¹Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (Analisis Data Kualitatif)*, terj., Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2009), hal. 173.

pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat disajikan temuannya kepada orang lain”.

Menurut pandangan *Miles* dan *Huberman* (1984). Bahwa, “analisis data itu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara aktif dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya antara berpikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru (biasanya kualitas lebih baik) melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas, dan mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangunan kerja lapangan”.³²

Penulis menggunakan metode analisis *spradlay*. Yaitu; analisis memahami dalam mencari pola (*patterns*). Pada ilmu etnografi yang dimaksud pola disini, lebih mengacu pada pola budaya (*cultural patterns*). Yaitu: kategori kultural yang menyangkut kategori-kategori yang lebih kecil.³³

Dalam menganalisa data, peneliti berusaha untuk menguraikan masalah dan mengolah data-data yang sudah diperoleh, serta mendeskripsikannya, menulist dan menganalisa keadaan yang sesuai pada kenyataannya (*real*). kejadian apapun yang terjadi dari awal sampai akhir penelitian terkait dengan tradisi seserahan acara pernikahan di Desa Tulakan menurut hukum Islam.

1.8 Sistematika Pembahasan

³²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hal. 77.

³³*Ibid.*, hal. 79.

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk menyajikan hal yang paling utama dan diutamakan, dengan proses diskusi dan logis secara sistematiknya adalah sebagai berikut:

Bagian pertama, terdiri dari halaman sampul depan, judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan *abstrak*.

BAB I :Pendahuluan dengan pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas. Adapun isinya meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka didalamnya membahas tentang sesuatu yang menjadi landasan teori penelitian. Adapun isinya meliputi; kajian dasar hukum islam tentang pernikahan, seserahan. Pengertian dari pengertian dan seserahan.

BAB III : Ritual Seserahan dalam pembahasan bab ini tentang sejarah Desa secara umum dan penjelasan tentang ritual seserahan yang berkaitan dengan barang-barang , proses pelaksanaannya dan dampak dari seserahan tersebut.

BAB IV : Pembahasan Penelitian didalamnya menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang berhubungan dengan diskripsi data, penemuan penelitian dan analisis temuan. Karena penelitian ini, merupakan penelitian lapangan, maka kebanyakan data yang diperoleh berasal dari sumber data langsung, yang meliputi diskripsi lokasi penelitian, dan meliputi pokok pembasan dari skripsi. Yaitu; membahas tentang tinjauan Hukum islam terhadap seserahan dalam pernikahan

menurut tradisi di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara. Meliputi bagaimana latar belakang tradisi pinangan atau pernikahan dalam pendekatan hukum islam.

BAB V : Penutup adalah bab yang terakhir berisi tentang kata penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.



BAB II

TRADISI SESERAHAN DAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 Pernikahan Dalam Hukum Islam

2.1.1 Penegertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah adalah kata yang berasal dari kata nikah, yang dapat dipahami sebagai tumpul, inklusif, dan digunakan untuk menyebut hubungan seksual (*Wathi*). Dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut. Nama pernikahan sendiri dapat dipahami sebagai penyatuan seorang pria dan wanita membentuk pasangan, yang juga dapat diartikan bahasa gaul sebagai persetubuhan. Pernikahan sejati berarti bersatu dan bersatu. Ada *Nakahat Al-Asyjar* yang mengatakan bahwa pohon tumbuh berdekatan satu tempat. Kata perkawinan secara terminologi adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama sah untuk melakukan hubungan seksual”.

Perkawinan atau perkawinan dalam literatur fiqh Arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah (Arab) dan *Zawaj* (Arab). Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan ditemukan secara luas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Nikah terkadang digunakan untuk merujuk pada kontrak pernikahan, tetapi terkadang juga digunakan untuk

merujuk pada hubungan seksual. Kata *Naka-ha* secara luas digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengartikan pernikahan, seperti dalam ayat 3 Surah An-Nisa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانذَرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الدِّسَاءِ مَدْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا.....

Artinya: “Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yang yatim (*bilamana kamu mengawininya*). Maka kawinilah wanita-wanita (*lain*) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (*kawinilah*) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’: 3).³⁴

Nikah juga bisa diartikan dengan kegiatan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, pada ayat diatas dikuatkan dengan Hadist Aisyah R.A:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجَهَا
الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَذُوقَ الْآخِرَ مِنْ
عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata; Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan bertemu muka

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra, 1989,hal.

*dengannya, kemudian ia menceraikannya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi SAW berkata: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan seksual) dengan suaminya yang lain, dan ia (sang suami) juga merasakan manisnya(hubungan seksual) dengannya."(Muttafqun 'Alaih Wa Lafdzul Muslim).*³⁵

kata-kata pernikahan dalam istilah agama, yaitu melaksanakan sebuah perjanjian (*aqad*) untuk menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan untuk menghalalkan hubungan intim antara kedua belah pihak tersebut.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang ditentukan oleh syara' di mana seorang pria dan seorang wanita diizinkan untuk bersenang-senang dengan membuat keduanya sah.³⁶

Secara sukarela, kedua belah pihak saling mencintai dan bahagia menciptakan kehidupan keluarga bahagia yang dipenuhi cinta dan kedamaian di jalan Allah SWT. Untuk memperoleh kebahagiaan di kemudian hari, berdasarkan *syari'at* Islam dan teladansunnahRasullah. Berbeda dengan pernikahan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu akad yang sangat ketat atau *Mitsaaqon Ghalidhan* untuk mengikuti perintah Allah SWT dan

³⁵ Dikutib dari 'Alawi Bin Abdul Qodir Assyaqof, [الدور السنوية \(dorar.net\)](http://dorar.net), BAB: *Bahtsul Mausū'ah*, hal. 1433.

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr 1989), cet ke 3, hal. 29.

menjalankannya sebagai 'ibadah. Pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁷

Dari segi konsep perkawinan tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga(rumah tangga) berdasarkan keridhaan Allah SWT.³⁸

Pengertian perkawinan atau perkawinan dapat ditarik garis lurus, dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kehendak dengan janji ilahi tentang hidup dan mati serta cinta dari kedua mempelai. oleh dua pihak tanpa adanya paksaan dari pihak lain(wali) menurut sifat dan keadaan yang ditentukan oleh *syara'* untuk membenarkan berkumpulnya dua orang, sehingga mereka bisa saling melengkapi. Tujuan perkawinan muslim adalah untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga secara harmonis. Kesejahteraan berarti terciptanya ketentraman lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani, yang darinya timbul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara keluarga. Perkawinan adalah perintah

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007, hal. 7.

³⁸R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 537-538.

Tuhan untuk memiliki anak yang sah secara agama, untuk membentuk keluarga yang damai dan tertib. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual manusia, serta membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan membiarkan keturunannya menjalani kehidupannya di dunia ini, mencegah perzinahan. Untuk menciptakan kedamaian, ketenangan pikiran bagi keluarga dan masyarakat.

Perkawinan bertujuan untuk masyarakat adat itu sendiri, jika melihat kebiasaan yang dipraktikkan. Secara umum untuk mempertahankan keturunan, budaya. Dengan pernikahan adat jawa bertujuan menjaga adat jawa yang ada sejak dahulu hingga sekarang. Karena, Indonesia bangsa yang memiliki banyak suku dan budaya, maka menjaga setiap budaya yang ada, sama saja seperti dengan melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas.

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Dalam membahas masalah hukum dalam perkawinan sudah ada ketentuan yang berlaku dalam islam. Apabila dianalisa dari kondisi seseorang dalam pernikahan, baik itu kondisi laki-laki atau calon istri, terdapat beberapa hukum menurut para *ulama*'.

Hukum pernikahan sesuai dengan kondisi orang yang melakukannya, sebagai berikut:

- a. *Pernikahan Wajib*, bagi orang yang memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan pernikahan. Karena, keinginannya (*syahwat*) sudah sangat mendorong dan secara ekonomi orang tersebut mampu. Karena merasa terbelenggu atas dorongan keinginan yang kuat, sehingga seandainya tidak segera melaksanakan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam hal yang tidak baik (*Perzinaan*). Maka seorang dalam keadaan seperti ini diwajibkan untuk menikah, apabila seseorang tersebut sudah mampu untuk melaksanakannya, baik secara *materi* maupun *fisik*, dan mampu untuk tanggung jawab. dengan apa yang dilakukannya memberikan dampak yang baik untuk pernikahannya dan juga akan menambah semangat (semangat dalam hal positif).
- b. *Pernikahan Sunnah*, bagi seorang yang sudah ada dorongan *syahwat* dan cukup harta, tetapi tidak sampai terarah ke perbuatan *negatif*. Menurut *Imam Nawawi* dalam *Syarah Shahih Muslim*, disampaikan pada bab Nikah: “Dianjurkannya Menikah bagi orang yang berkeinginan (mampu) sedangkan dia mempunyai harta”.³⁹
- c. *Pernikahan Mubah*, bagi seseorang yang mempunyai *syahwat*. Tetapi, tidak mempunyai harta. Bagi seseorang yang mempunyai harta. Tetapi, tidak mempunyai *syahwat*.

³⁹An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz: 9, hal. 172.

- d. *Pernikahan makruh*, bagi seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak ingin untuk menikah. Di hukum makruh karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahnya. Begitu pula bagi yang mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak mampu, keadaan seperti ini menjadikan menikah hukumnyamakruh.
- e. *Nikah menjadi haram*, bagi seseorang yang tidak ada niat keseriusan dalam menikah.

2.1.3 Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat merupakan sesuatu yang diharuskan ada dalam penentuan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Menurut *syari'at* dalam pernikahan calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan keterangan mengenai rukun harus ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Hal tersebut, termasuk bagian darinya, seperti; adanya calon pengantin ketika melangsungkan suatu pernikahan.

Sah adalah suatu pekerjaan yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁰

Rukun dan syarat dapat menentukan suatu hukum, terkhusus yang terkait dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum keduanya mengandung arti yang sama dalam hal sesuatu yang harus diadakan.

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 45-46.

Dalam suatu acara pernikahan jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan bisa menjadi tidak sah.

Kedua hal tersebut, memiliki makna yang berbeda-beda. Rukun, merupakan suatu unsur yang dapat mewujudkan hukum, sedangkan *syarat*, merupakan bagian luarnya.⁴¹

Menurut *Jumhur Ulama'*, rukun pernikahan terbagi menjadi lima bagian dan masing-masing mempunyai syarat tertentu. Untuk mempermudah pembahasan, penulis akan uraikan sebagai berikut :

1) Calon pengantin pria (suami), syarat-syaratnya:

- ✓ Beragama Islam.
- ✓ Laki-laki.
- ✓ Jelas orangnya.
- ✓ Dapat memberikan persetujuan.
- ✓ Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon pengantin Wanita (isteri), syarat-syaratnya:

- ✓ Beragama, meskipun Yahudi dan Nashrani.
- ✓ Perempuan, jelas orangnya.
- ✓ Dapat dimintai persetujuan.
- ✓ Tidak adanya halangan.

3) Syarat-syarat Wali Nikah:

⁴¹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 59.

- ✓ Laki-laki.
- ✓ Dewasa.
- ✓ Memiliki hak wali.
- ✓ Tidak ada halangan dalam perwalian.

4) Syarat-syarat Saksi Nikah:

- ✓ 2 orang (*laki-laki*).
- ✓ Berada di tempat.

5) syarat-syarat *Ijab-Qabul*:

- ✓ Adanya *ijab*.
- ✓ Adanya *qabul*.
- ✓ Menggunakan *lafadz nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- ✓ Bersambung antara keduanya (*Ijab* dan *Qabul*)
- ✓ Jelas maksudnya (dalam melafadzkan).
- ✓ Tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umrah.
- ✓ Dalam suasana *ijab* dan *qabul*, dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya (wali Keduanya).

Begitupun pada situasi tertentu, seperti kondisi wali dan saksi, terdapat perbedaan (*ihktilaf*) diantara kalangan (*ulama'*), akan tetapi sebagian besar dari *ulama'* tersebut sepakat dengan rukun lima yang telah disebutkan diatas. Sedangkan untuk mas-kawin atau *mahar*. Para *ulama'* telah sepakat wajib hukumnya. Berdasarkan dalil *Al-Qur'an*, *Sunnah* dan *Ijma'*.

Mas kawin menurut sebagian besar ulama'ditetapkan menjadi bagian dari syarat sahnya pernikahan.⁴²

Adapun syarat-syarat pernikahan menjadi dasar sahnya sebuah pernikahan.Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan tersebut itu menjadi sah dan memunculkan hak atas suami kepada isteri. Pada dasarnya secara garis besar,syarat sahnya pernikahanterbagi menjadi dua, yaitu :

1. Perempuan yang akan dinikahiitu halal statusnya untuk laki-laki yang akan menjadikannya seorang isteri. Maksudnya, bukantermasukwanitayang haram untuk dinikahi.
2. Adanya saksi pada acara akad nikahnya.⁴³

2.1.4 Hikmah Pernikahan

Setiap sesuatu pasti menyimpan hikmah yang dapat diambil pelajaran. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :

- a) Menikah adalah jalan yang paling baik untuk menyalurkan keinginanHasrat, dan ibadah yang paling indah dalam hidup.
- b) Pernikahan dapat memberikan banyak kemanfaatan, diantaranya : menambah tali silaturrahi, memperkuatjalinan antara dua keluarga.

⁴² Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006,hal. 62-65.

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.hal. 49.

- c) Menikahmenjadi jalan untuk mempunyai keturunan, melestarikan generasi, serta memelihara *nasab*.⁴⁴
- d) Pernikahan juga mengandung beberapa hikmah yang baik dan memiliki tujuan tinggi. Seorang, baik laki-laki maupun perempuan pasti merasakan cinta dan kasih sayang, serta ingin merasakan ketenangan jiwa. Allah SWT berfirman, dalam kitabnya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.....

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah; Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Qs. Ar- Rum Ayat 21).⁴⁵

2.2 Mahar Dalam Pernikahan

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) beserta perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai mahar sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Islam. Sebab, sahnyanya suatu perkawinan dikembalikan pada hukum agama masing-masing,

⁴⁴Tihami dan Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nkah Lengkap*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.hal.20-21

⁴⁵ Sayyid Ahmad Az-musayyar. *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta:Penerbit Erlangga.hal.6

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Meski demikian, secara garis besar, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ketentuan rukun dan syarat pernikahan Islam dengan agama lain, yang sama-sama mensyaratkan adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, saksi, pencatatan pernikahan. Perbedaannya hanya terletak pada syarat, rukun, dan tata cara pernikahannya, di mana pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Islam dianggap sah secara agama dan negara, di antaranya jika:⁴⁶

- a. Dilakukan menurut hukum Islam.
- b. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
- c. Memenuhi rukun perkawinan, yakni:
 1. Calon suami
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. 2 orang saksi; dan
 5. Ijab dan kabul.

⁴⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Andar Maju), 2017, hal. 31.

Aturan mahar dalam pernikahan yaitupemberian dari calon mempelai pria (calon suami) kepada calon mempelai wanita (calon istri), baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁷

Mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.

Namun, penyerahan mahar tersebut boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian, jika calon istri menyetujui. Penyerahan mahar yang belum ditunaikan tersebut menjadi hutang calon suami.

Meskipun wajib, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah pun tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Penyerahan mahar yang masih terhutang pun juga tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Dengan diwajibkannya calon suami membayar sejumlah mahar, sebenarnya, penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁸

⁴⁷ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Op., Cit., hal. 31

⁴⁸ Penulis mengutip dari Artikel yang ditulis oleh Dimas Hutomo, S.H. pada 21 Juni 2019. Penulis mengutip dari situs; <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da> .

2.3 Tradisi Seserahan Menurut Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Tradisi Seserahan

Seserahan secara Etimologi menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang berarti menyerahkan, sedangkan seserahan, memiliki makna prosesi penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.⁴⁹

Adapun secara Terminologi seserahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari, yaitu selang satu hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pada waktu dilaksanakannya (*seserahan*), diikutkan pulaseperti; seperangkat alat tidur, kambing, alat dapur, seperangkat alat masak, dan lain sebagainya.⁵⁰

Seserahan yaitu, suatu adat atau kebiasaan menurut Islam disebut *urf*, sebagaimana menurut ahli syara', '*urf* mempunyai makna adat (*kebiasaan*), tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat. Seperti halnya '*urf* tentang melakukan sesuatu, misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian tanpa adanya *sighat*. Adapun '*urf* yang bersifat ucapan atau pekataan, seperti halnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, dimana lafaz tersebut bermakna anak laki-laki bukan anak perempuan. Bisa diartikan, '*urf* merupakan sosial manusia, yang memiliki perbedaan, baik umum maupun khusus.

⁴⁹Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 822.

⁵⁰Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal. 73.

Dalam hal ini, sangat berbeda dengan *ijma'*, dikarenakan *ijma'* termasuk kebiasaan yang telah di sepakati oleh para *mujtahid*.⁵¹

'*Urf* secara bahasa berasal dari kata al-'urf yang terdiri dari huruf 'ain, ra, dan fa', yang memiliki arti kenal. Dari kata ini, muncul istilah *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan '*urf* (kebiasaan yang baik).

'*Urf* adalah segala sesuatu yang sering dilakukan oleh manusia dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan.⁵²

'*Urf* dilihat dari segi baik dan buruknya, terbagi menjadi dua ; pertama, '*urfshahih*, yaitu '*urf* atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya. Sedangkan '*urffasid* adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun pelaksanaannya sudah merata, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Seperti halnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, dan lain sebagainya.

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hal. 149.

⁵²H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal. 274.

2.3.2 Tradisi Seseherahan menurut Hukum Islam

'*Urf* (*Seseherahan*), apabila di kaji menurut hukum Islam, tidak ada relevansi dan tidak tercantum dalam syarat atau rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*MiitsaaqanGhaliidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah apabila dilaksanakan.⁵³

Menurut para *ulama* yang mengamalkan '*urf* dalam memahami dan *mengistinbathkan* hukum, disini '*urf* atau kebiasaan yang sudah dilakukan yaitu seseherahan. Ada beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*, diantaranya sebagai berikut:

- a) Adat atau '*urf* mempunyai nilai *maslahat* yang dapat diterima oleh akal sehat (syarat ini merupakan bentuk keadaan yang baik, menjadi syarat secara umum untuk diterima).
- b) '*Urf* berlaku secara merata (umum), di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan, yang adatnya mashur
- c) '*Urf* jugabisa menjadi rujukan dalam menentukan hukum, jika tidak bertentangan dan bukan merupakan kebiasaan baru.
- d) Tidak bertentangan dengan dalil *syara*'.⁵⁴

⁵³H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hal.114.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 424-426.

2.3.3 Tradisi Seserahan Menurut Adat Jawa

‘*Urf* atau *Seserahan* yaitu bentuk penyerahan dari pihak laki-laki kepada keluarga wanita untuk melakukan akad nikah. Pada saat dilaksanakannya seserahan, disertakan pula, barang bawaan.⁵⁵

Seserahan adalah salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat Jawa. Secara tradisi, seserahan merupakan bukti tanggung awab calon mempelai pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Oleh karena itu, barang-barang yang dibawa sebagai seserahan merupakan simbol dari berbagai makna tentang kehidupan suami-istri dalam konsep budaya yang konvensional.⁵⁶

Pada saat proses *seserahan*, keluarga laki-laki menyerahkan bebapun besar kecilnya, atau banyak sedikitnya, Sesuai kemampuan dan kesepakatan masing-masing keluarga. Akan tetapi, adanya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan selama ini, menjadikan rujukan utama bagi calon pengantin yang beradat Jawa. Adapun barang yang biasa dipakai dalam seserahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seperangkat alat Shalat

⁵⁵Sumarsono, *Budaya Masyarakat*, . Op, .Cit, .hal. 73.

⁵⁶<https://www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa>, dikutip pada tanggal (03/02/2022)

Terkhusus orang Muslimin, seprangkat alat Shalat termasuk bagian yang tidak boleh tinggalkan dalam prosesi seserahan. Seperti;Mukena, Sajadah, dan Al-Qur'an yang akan diberikan.

Maksud dari *seserahan*, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istrinyaagar selalu mengajakuntuk taat kepada Allah SWT, semakin rajinberibadah,serta berharap supaya istrinya menjadi *Shalihah* dalam menjalani Rumah Tangga.

2. Perhiasan

Seserahan selanjtnya, dalam adat Jawa adalah Perhiasan. Yang membedakan pada *Seserahan* satu ini,adalah diberikan sesuai dengan kemampuan. Kedua pasangan dapat bermusyawarahterlebih dahulu,bersedia atau tidaknya. Pada acara *seserahan*, atau perkawinan, Perhiasan sering dijadikan sebagai *mahar*pernikahan.

Seserahan yang berupa perhiasan, bermakna agar sang istri dapat menjadi sinar dalam keluarga. Seperti kilaunya emas atau perhisn. Adapun, jenis perhiasan yang bisa digunakan antara lain; *Liaontin, kalung, gelang, atau anting*.⁵⁷

3. Busana Pesta atau Kain Batik

Seserahan Selanjutnya berkaitan dengan Busana yang dipakai oleh calon Istri. Busana untuk pesta, juga termasuk barang yang

⁵⁷<https://www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa>, dikutip pada tanggal (03/02/2022)

harus disiapkan. Sebelum membelikan barangnya, ada baiknya ditanyakan terlebih dahulu kepada calon isteri mengenai kebutuhannya.

Kedua barang diatas, memiliki arti seorang pasangan harus saling menjaga dan menyimpan segala rahasia, serta urusan rumah tangga sendiri. Seperti Pakaian, yang berfungsi sebagai penutup hal-hal yang bersifat Privasi (Pribadi).

4. Sepatu, Sandal dan Alas kaki

Sepatu maupun Sandal termasuk kebutuhan Wanita. Tidak heran jika Benda-benda tersebut termasuk dalam daftar seserahan adat Jawa.

Barang tersebut biasanya dijadikan satu paket bersama Tas, dengan warna yang sama. Kaitannya dengan makna dari seserahan tersebut, konon katanya, memiliki makna agar keduanya dapat menjalani kehidupan bersama, dijalan Allah SWT dan lurus sesuai dengan kehendak Allah SWT.

5. Perlengkapan Perawatan

Yang dimaksudkan disini yaitu, segala macam Produk yang bisa digunakan mempelai wanita untuk merawat dirinya. Mulai dari Sabun Mandi, *Skincare*, hingga *make up*. Selain membuat Pasangan bahagia, seserahan ini, juga menjadi simbol seorang istri untuk tampil cantik dan merawat diri hanya untuk sang Suami.

6. Buah-buahan

Barang ini, juga sering menjadi seserahan dalam adat Jawa. Seperti jeruk, pisang, apel dan anggur.

Secara umum, buah-buahan juga menjadi seserahan adat lainnya. Pada dasarnya, buah mempunyai ciri khas rasa yang manis, dan disukai banyak orang. Namun, dalam seserahan ini, buah mempunyai arti dan harapan, semoga sepasang suami istri dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat disekitarnya.⁵⁸

7. Jajanan Ketan

Makanan ini, walaupun terlihat sederhana dalam seserahan, juga memiliki makna yang istimewa. Apabila sudah diolah menjadi makanan tertentu, beras ketan akan menjadi lengket dan menempel menjadi satu. Simbol inilah yang kemudian dimaknai sebagai harapan, semoga hubungan antara suami istri dan kedua keluarga mempelai dapat baik dan rukun.

8. Daun Suruh Ayu

Seperangkat Daun Sirih dan perlengkapan Nyuruh atau Ngingang dalam Bahasa Jawa juga menjadi bagian dari seeserahan

⁵⁸<https://www.sekarkencana.com/makna-seserahan-dan-filosofi-yang-tersirat-didalamnya/>di Kutib pada tanggal 03/02/2022.

adat Jawa. Walaupun kemungkinan besar tidak akan digunakan, suruh ayu umumnya tidak boleh dilewatkan.

Pasalnya, Suruh Ayu memiliki makna istimewa. Yakni sebagai simbol do'a-do'a baik yang memintakan keselamatan serta kebahagiaan bagi pasangan pengantin dalam menjalankan kehidupan barunya.

9. Sepasang Cincin

Selain perhiasan untuk mahar, cincin juga bisa dibawakan untuk seserahan. Barang ini, memiliki makna dan harapan agar kedua pengantin dapat langgeng dalam berumah tangga.

Bentuk cincin yang bulat seperti melambangkan ikatan yang tak pernah putus. Tidak heran jika memiliki makna yang istimewa untuk dijadikan barang seserahan.


10. Tas

Barang yang berupa tas biasanya berada dalam satu kotak dengan sepatu dan seperangkatnya, tas juga bisa disiapkan secara terpisah sebagai seserahan adat Jawa. Lalu, apa makna dari sebuah tas. Sederhananya, benda ini juga merupakan sebuah lambang tanggung jawab Suami untuk memenuhi segala macam kebutuhan Istrinya, bahkan hingga benda yang sifatnya buakan termasuk kebutuhan primer. Namun, memilih tas dan barang lain sebagai

seserahan, ada baiknya diskusikan lebih dahulu dengan Calon pasangan.

Seserahan adat Jawa secara garis besar tidak terlalu rumit. Barang-barang yang dibawakan dalam seserahan, sebagian besar merupakan barang kebutuhan sehari-hari untuk Istri. Sebab, seserahan menjadi lambang kesiapan mempelai pria dalam bertanggung jawab terhadap kebutuhan Istrinya untuk pertama kali.

Perlu diketahui terdapat aturan dalam seserahan, barang yang dibawakan harus terhitung ganjil. Namun, semua kembali pada kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang bersangkutan.⁵⁹



⁵⁹ Sumarsono, *Budaya Masyarakat, ...Op., cit.*, hal. 73.

BAB III

PELAKSANAAN TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA TULAKAN KEC. DONOROJO KAB. JEPARA

3.1 Sejarah Singkat Desa Tulakan

Desa atau udik, menurut pengertian universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian secara administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain Kepala Kampung atau Petinggi di daerah tertentu seperti Kalimantan Timur, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak berlakunya otonomi daerah istilah desa mempunyai beberapa istilah, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah Nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah Kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan istilah lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu

pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.⁶⁰

Demikian halnya Desa Tulakan, pada mulanya merupakan perdukuhan yang bernama Alas Tuwo yang dipimpin oleh kepala perdukuhan mulai dari Pangeran Kuning diteruskan oleh Ki Raban kemudian Ki Moro Suto dan Ki Moro Taruno.

Sampai dengan kepemimpinan 4 (empat) orang tokoh tersebut, kondisi perdukuhan Alas Tuwo masih angker (wingit dan gawat kaliwat-liwat), sampai akhirnya datanglah bangsawan dari Mataram Kyai Agung Barata bersama keempat muridnya yaitu : Ki Buntari, Ki Leboh, Ki Cabuk dan Ki Purwo, melakukan “lelana” dan “laku tapa brata” di perdukuhan Alas Tuwo ini.

Bersamadengan keempat muridnya, Kyai Agung Barata memasang “*raja*h” yang terkenal dengan nama “Tulak Balak Pasopati” dengan harapan Dukuh Alas Tuwo menjadi dukuh yang lestari, nyaman, aman dan maju.

Berasal dari peristiwa itulah perdukuhan Alas Tuwo diberinama menjadi Kademangan Tulakan dan Kepemimpinan Kademangan

⁶⁰<http://tulakan.jepara.go.id/index.php/artikel/kategori/penyelenggaraanpemerintahan-desa> (Peneliti langsung Mengutip dari WEB Resmi Des. Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara yaitu: Tulakan.Jepara.go.id pada tanggal 14 Maret 2022

diserahkan dari Ki Moro Taruno kepada Kyai Agung Barata dengan sebutan Ki Demang Barata.⁶¹

Di zaman kepemimpinan Ki Demang Barata dengan dibantu para muridnya, kademangan Tulakan berkembang pesat. Mencakup dukuh Winong (Ki Buntari), dukuh Kedondong/Ngemplak (Ki Leboh), dukuh Drojo (Ki Purwo), Dukuh Pejing (Ki Cabuk) dan dukuh Bandungpadang (Ki Trunojoyo Wongso atau Mbah Klipo). Seiring perkembangan zaman, dukuh Bandungpadang menjadi Desa mandiri dengan nama Bandung Mrican dan sekarang bernama Desa Bandungharjo.

3.2 Gambaran Umum Desa Tulakan

Desa Tulakan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Donorojo terletak +-42 km di sebelah Timur Laut Kota Jepara yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Banyumanis
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Blingoh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Jlegong dan Desa Kelet
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Bandungharjo

Jarak Desa Tulakan ke Ibu Kota Kecamatan Donorojo yaitu sekitar +- 0,5 km. Dapat ditempuh dengan waktu sekitar +- 5 menit dengan menggunakan

⁶¹(Peneliti langsung Mengutip dari WEB Resmi Des. Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara yaitu: Tulakan.Jepara.go.id pada tanggal 14 Maret 2022),. *Ibid*,..

kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Jepara, kira-kira +- 42 km, dengan jarak tempuh +- 60 menit dengan kendaraan.

Dilihat ketinggian permukaan tanahnya, Desa Tulakan terletak kira-kira kurang lebih 50 m sampai dengan 350 m dari permukaan air laut.⁶²

Luas Desa Tulakan, sesuai dengan survei dan pencatat resmi desa tercatat \pm 1.532,998 Ha, agar lebih detail dalam penelitian, ada tabel yang menunjukkan rinciannya sebagai pengguna lahan dengan perincian sebagaimana berikut ini:

Rincian Pemakaian Lahan Desa Tulakan

JENIS PENGGUNAAN TANAH	JUMLAH (Ha)
1 Perumahan dan Permukiman	372,971
2. Sawah : - Teknis	-
- Setengah Teknis	158,095
- Sederhana	450,000
3. Perkebunan : - Negara	66,000
- Rakyat	-
4. Pertanian tanah kering & ladang atau tadah hujan	488,699
5. Hutan Negara	152,200
6. Danau / Rawa	-
7. Tanah Tandus	-
8. Padang Ilalang	-
9. Pegunungan	-
10 Panganan	-
11. Lian-lain	181,853

⁶²Arsip Profil desa Tulakan Tahun.2019

Desa Tulakan secara administratif sesuai data yang tertulis, terbagi menjadi dua wilayah, yaitu ; wilayah Timur dan Barat, yang meliputi 10 Rukun Warga (RW) dan 54 Rukun Tetangga (RT), dengan uraian sebagai berikut :

1. wilayah Timur,

- RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW I (Dukuh Krajan sebelah Timur Jalan PUK),
- RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW VII (Dukuh Janggleng dan Drojo)
- RT 01,02,03,04 dan 05 RW VIII (Dukuh Purworejo dan Slempung).
- RT 01,02,03, dan 04 RW IX (Dukuh Pejing).
- RT 01,02,03 dan 04 RW X (Dukuh Sonder dan Pejing).

2. Wilayah Barat,

- RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW II (Dukuh Krajan sebelah Barat jalan PUK)
- RT 01,02,03,04 dan 05 RW III (Dukuh Dunggayam)
- RT 01,02,03 dan 04 RW IV (Dukuh Winong dan Dunggucung).
- RT 01,02,03,04,05 dan RT 06 RW V (Dukuh Ngemplak dan Tanggulasi).
- RT 01,02,03,04 dan 05 RW VI (Dukuh Kedondong)

3.3 Prosesi Pelaksanaan Tradisi Seserahan di Desa Tulakan

Ritual (pernikahan) salah satu upacara adat, yang wajib dilestarikan. Karena, hal tersebut akan terbentuk jati-diri.

Demi terciptanya sebuah hubungan masyarakat yang harmonis, maka diciptakanlah aturan-aturan, seperti halnya: kebiasaan tata krama dan adat. Dalam prosesi acara pernikahan adat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, terdapat beberapa upacara yang perlu diketahui segi maknanya. karena dalam adat Jawa, pernikahan mempunyai makna yang sangat disakralkan oleh masyarakatnya. Mulai ritual penghormatan kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua.

Dalam adat Jawa, pernikahan sangat terkait dengan sebuah carapenghormatan kepada seorang perempuan, dengan situasi yang bahagia, dan penuh dengan hal yang humoris. Sudah pasti, rasa bahagia akan senantiasamemenuhi proses upacara pernikahan.⁶³

Banyak hal yang masih tetap dipertahankan dalam upacara pernikahan adat Jawa di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kabupaten Jepara, namun banyak pula yang mulai di tinggalkan dalam artian dikurangi pelaksanaannya. Hanya yang sakral-sakral tidak bisa di tinggalkan. Dikarenakandalam adat, masyarakatmenganggapnya dengan sesuatu yang harus ada keberadaannya atau tidak boleh ditinggalkan dalam prosesi pernikahan. Salah satunya adalah tradisi seserahan. masyarakatmenganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sangat

⁶³ Wawancara dengan Ibu Nartiseorang (ibu rumah tangga) yang dianggap tahu tentang kejawen (Adat Jawa) pada tanggal 15-03-2022 jam 14.00 WIB di kediaman rumahnya.

sakral, apabila ditinggalkan pernikahannya tidak mengandung makna yang berarti.

Prosesi yang perlu dilakukan sebelum melakukan seserahan adalah *Nonton* pembicaraan yang jauh-jauh hari telah dilakukan. *Nonton* dalam adat Jawa, berarti melihat dari dekat keberadaan keluarga dan anak perempuan yang sesungguhnya. *Nonton* dilaksanakan oleh *congkok* (wali) atau wakil dari keluarga pria. Biasanya dalam proses *nonton*, akan dimusyawarahkan mengenai masalah acara dan biaya pernikahan. Di Desa Tulakan sendiri, apabila seorang pria atau orang tuanya, mempunyai maksud untuk meminang seorang perempuan, akan mencari informasi terlebih dahulu tentang keadaannya, apakah sudah ada yang meminang atau belum.

Jika ternyata belum memiliki atau disetujui, dilanjutkan ke tahap yang serius. Setelah ada persetujuan kedua pihak (orang tua), selanjutnya yang bersangkutan, akan diberi tahu.

Minang atau Meminang (*melamar*) di Desa Tulakan, sering kali dilaksanakan oleh perwakilan dari keluarga laki-laki dengan mendatangi rumah pihak perempuan. Hal ini, bermaksud untuk memberikan kabar kepada pihak perempuan, bahwa dari laki-laki mempunyai maksud melamarnya.

Selanjutnya, adalah *Peningset*. Apabila proses Meminang atau pinangan tadi berhasil, maka dilanjutkan dengan upacara pemberian *peningset*. *Peningset* yaitu kita memberikan barang atau seperti tanda jadi Kita melamar calon pasangan. *Peningset* bisa berupa pakaian lengkap, terkadang disertai cincin

kawin, atau ada juga yang memaka cincin dan yang lainnya dengan tujuan sebagai simbol bahwa sudah ada yang akan meminang atau menikahi.⁶⁴

Selanjutnya biasanya diadakan acara Sesorahan. Istilah dalam pernikahan adat Jawa, disebut dengan *pasoktukon*. Prosesi ini, dilakukan apabila sudah mendekati waktu. Keluarga pria memberikan hadiah kepada keluarga perempuan berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan terkadang disertai uang tunai. Barang tersebut, digunakan untuk biaya tambahan pada acara pernikahannya.

Semua proses yang sudah dilakukan dalam adat Jawa sudah menjadi kebiasaan bahkan keharusan yang harus dilakukan, seperti halnya lamaran yang biasanya dilakukan satu hari sebelum pernikahan, banyak juga yang dilakukan pada saat akad nikah dilakukan atau sesudah akan nikah dengan maksud yaitu hajatnya dilakukan walaupun tidak berurutan.⁶⁵

Pada saat acara sesorahan, barangnya dibawa oleh keluarga dan saudara dari laki-laki. Ketika prosesi tersebut, pihak wanita juga harus ikut serta mendampingi.

Pada waktu penyerahan sesorahan, disertai akad serah dan terima. Selanjutnya, keluarga (laki-laki) mengucapkan sedikit kata penyambutan,

⁶⁴ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Suligi di kediaman rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan pemuka adat atau Perangkat desa Tulakan di Dukuh Krajan Bapak Suwardi di kediaman rumahnya pada tanggal 15-03-2022 pada jam 19.30 WIB

kemudian memberikan barangnya. Begitupun dari keluarga perempuan, selanjutnya menerima barang yang telah diberikan.

Selain dari adanya tradisi seserahan di Desa Tulakan, juga terdapat tradisi *Pingitan*, yaitu proses menjelang pernikahan, dimana calon pengantin wanita dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin pria kurang lebih tujuh hari sebelumnya, dan terkadang dianjurkan juga untuk berpuasa.

Istilah dalam pernikahan adat Jawa selanjutnya yang dilakukan di Desa Tulakan adalah *Taru* atau *Tarub*, yaitu pemasangan janur kuning, pisang suluhan, kelapa muda dan berbagai dedaunan hijau lainnya satu minggu sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Apabila di kota-kota besar, *tarub* dipasang dua-tiga hari sebelum dilaksanakannya pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan kebiasaan yang dilaksanakan pada saat acara Pernikahan berlangsung, yaitu *Midodareni*, *Panggeh* dan *Ngunduh Manten*.⁶⁶

Pelaksanaan seserahan di Desa Tulakan berbeda-beda dari banyaknya pendapat yang disampaikan dan memiliki maksud dan tujuan yang sama. Adanya perbedaan tersebut, masing-masing memiliki maksud dan tujuan.

⁶⁶ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Makrut di kediaman rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB

3.4 Barang-barang Bawaan Sesorahan di Desa Tulakan

Banyak sekali barang dalam tradisi seserahan yang di bawakan pada saat prosesi, seperti halnya perlengkapan rumah, dari peralatan dapur dan peralatan lainnya. Berkaitan dengan ini, tradisi yang sudah turun-temurun dari dulu sampai sekarang.

Warga Desa Tulakan mempunyai kebiasaan dalam hal barang bawaan atau seserahan, dari pihak calon suami juga membawakan perlengkapan rumah yang di berikan kepada pihak perempuan.⁶⁷

Begitu pula ada yang membawakan peralatan kamar lengkap. Mulai dari yang kecil hingga yang besar. Khusus perlengkapan kamar, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu.⁶⁸

Banyak peralatan terkadang disebutkan dalam akad bebarengan dengan *mahar*. Karena, sebagian masyarakat Tulakan, menggunakan *seserahan* sebagai mas-kawin.

Sebagian masyarakat desa Tulakan menyebut seserahan sebagai penyongsong di dalam rumah tangga. Yang dimaksud adalah barang-barang seserahan yang dibawakan sebagian besar meruakan perlengkapan rumah tangga.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Suwardi di kediaman rumahnya pada tanggal 15-03-2022 pada jam 19.30 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Narti (ibu rumah tangga) pada tanggal 15-03-2022 jam 14.00 WIB di kediaman rumahnya.

⁶⁹ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Suligi di rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB

Tidak ada pembahasan khusus didalam kitab fikih atau kitab-kitab lainnya yang menjelaskan permasalahan tradisi seserahan. Tradisi seserahan yang ada di Desa Tulakan, terbentuk karena murni dari adat yang sering dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu kemudian berkelanjutan menjadi tradisi adat hingga sekarang. Masyarakat desa Tulakan sudah melakukan hal tersebut sejak duluan menjadi tradisi turun-temurun. Seorang isteri akan memperoleh *nafkah* beserta *mahar* dari suami. Karena sudah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah dan mahar kepada istri. Dan pada saat sudah berumah tangga berdua, dalam mencari nafkah dengan bersama-sama (*rejeng kaya*).⁷⁰

Penyerahan seserahan merupakan bentuk kesungguhan bagi laki-laki untuk membangun rumah tangga bersama calon isteri. Seserahan menunjukkan bahwa suami mampu untuk bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga, tidak ada rasa kekhawatiran dari orang tua istri ketika berumah-tangga nanti.

Tradisi *seserahan*, merupakan bentuk kasih sayang seorang laki-laki dan keluarganya kepada mempelai istri. Sebagai pondasi awal untuk membangun rumah tangga nanti. Tujuan *seserahan*, supaya dalam berumah

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Mu'thi (pengajar sekaligus pemuka agama) di Masjid Tholabul Huda Dukuh Krajan Rt 6/1 pada tanggal 16-03-2022 jam 16.30 WIB

tangga kelak, sudah ada modal awal untuk memenuhi kebutuhan sehingga, keduanya tidak kesusahandalam menjalani kehidupan.⁷¹



⁷¹ Wawancara dengan pemuda yang dikenal banyak tahu dibidang kejawen (Adat Jawa) Dukuh Krajan Bapak Rukamto di kediaman rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB

BAB IV

ANALISA TRADISI SESERAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

4.1 Aspek Syarat ‘Urf (Tradisi Seseherahan)

Proses pernikahan yang terjadi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, tidak ada bedanya dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan berjalan sesuai dengan aturan agama Islam dan disertai dengan beberapa ritual adat Jawa. Salah satunya yaitu *seseherahan*. Tradisi ini, tidak banyak perbedaan antara di desa Tulakan dan lainnya. Hanya saja, barang seseherahannya terdapat perlengkapan untuk sesajian, yang di percaya dapat melancarkan acara pernikahan.

Bapak Ahmad Sahal selaku tokoh agama mengatakan, bahwa seseherahan boleh dilakukan, selama tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam. Seseherahan merupakan warisan budaya, tidak ada larangan memberi hadiah, selama berupa hal yang baik. Adapun yang dilarang adalah mempercayai sesaji untuk kelancaran acara. Seseherahan tidak merupakan keharusan, karena bukan syarat perkawinan yang apabila tidak menyerahkan itu menjadi berat.⁷²

Selaras dengan apa yang telah yang disampaikan oleh tokoh diatas, Muhlisin menambahkan ; *Seseherahan dalam Islam wajar untuk dilakukan, selama tidak ada hal yang melenceng, hanya saja jika ada barang seperti sesaji itu yang tidak di*

⁷² Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal , Tokoh Agama Desa Tulakan RT 6 RW 2, pada tanggal 17 Maret 2022.

perbolehkan. Seseherahan, nantinya akan digunakan bersama waktu sudahberumah-tangga.⁷³

Seseherahan, apabila di kaji menurut hukum Islam, tidak ada relevansi dan tidak tercantum dalam syarat atau rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*miitsaaqanghaliidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah apabila dilaksanakan.⁷⁴

Budaya yang berkembang di desa Tulakan, peneliti mencari alternatif dengan pendekatan ‘urf. ‘Urf terbagi menjadi dua ; pertama, ‘urfshahih, kedua, ‘urffasid. Seperti, ketika sebuah kebiasaan dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, maka bisa dijadikan sebagai tuntunan dan boleh untuk dilakukan. hal tersebut, termasuk ‘urf yang shahih. Tetapi apabila bertentangan dengan dalil syara’, maka sudah tentu tidak boleh dilakukan. Hal ini termasuk ‘urf yang fasid.

Hakikat ‘urf yaitu, sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Bapak Muhlisin, Tokoh muda Agama Desa Tulakan RT 6 RW 2, pada tanggal 17 Maret 2022.

⁷⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hal.114.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71.

Hukum Islam bersifat *universal*, sehingga mengatur semua aspek kehidupan manusia, namun tidak terlepas dari pengaruh budaya suatu daerah. Sehingga hukum menjadi berkembang.

Pada dasarnya, *Seserahan* mengandung kemaslahatan untuk dikemudian hari karena memberikan barang-barang yang berguna dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi kenyataan yang ada masih banyak masyarakat yang menyertakan barang untuk sesaji yang di percaya dapat melancarkan acara, maka kebiasaan seperti ini bisa ditolak atau dihilangkan. Dalam hal ini tradisi seserahan yang menggunakan sesaji termasuk kedalam '*urf*' yang fasid dan dapat dijadikan pedoman untuk meninggalkan atau menolak kerusakan. Karena kelancaran acara bukan tergantung pada sesaji yang di persembahkan untuk leluhur, cukuplah Allah sebagai penolong.

Seserahan dalam pernikahan, merupakan '*urf*' yang tidak di tetapkan hukumnya dan dalilnya, tetapi terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang. Seserahan dengan memberikan barang-barang seperti, keperluan dapur, pakaian, peralatan *shalat*, uang, perabotan dapur, alat rias, dan lain sebagainya, hukumnya boleh. Hal ini, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab *fiqh mausu'ah fiqhy islamy wal qodhoya al ma'asiroh*, diterangkan bahwa, pemberian ketika *khitbah*, sebelum atau pada saat pernikahan merupakan hibah (pemberian) menurut empat *madzhab*. Jadi, pemberian dalam seserahan termasuk hibah.⁷⁶

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Agama Desa Tulakan RT 7 RW 1, pada tanggal 17 Maret 2022.

Banyak pendapat dari kalangan masyarakat mengenai tradisi *seserahan*, dan berhak menjalankan atau tidak, sesuai dengan kepercayaan dan hati Nurani. Tidak ada larangan dalam agama mengenai *adat-istiadat*, selama tidak menyimpang dari aturan *syari'at*. Seserahan merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam acara pernikahan. Seserahan hanya sebuah pemberian (hadiah).

Dengan adanya barang seserahan, merupakan tanda bukti keseriusan mempelai (pria) untuk membangun rumah tangga. Sehingga, tidak aneh di Desa Tulakan, bawanya banyak.

Masyarakat Tulakan, menganggap beberapa barang yang dibawa pada saat *seserahan* sesuatu yang wajib. Dikarenakan, telah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam pernikahan di desa tersebut. Para pemuda di desa Tulakan banyak yang menunda untuk menikah terlebih dahulu. Dikarenakan, belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya nanti.⁷⁷

Ada beberapa hal yang mempengaruhi Tradisi Seserahan (*'Urf*), hal ini harus dilakukan, termasuk menjadi syarat dari tradisi yang sudah berlaku. Adapun aspek-aspek yang ditentukan yaitu:

1. Barang Bawaan yang sudah ditentukan Seperti;

- ❖ Makanan Tradisional dari ketan (Kupat, Lepet, Ketan Putih, Ketan Merah, Ketan Hitam).

⁷⁷Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Makrut di kediaman rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB

- ❖ Buah-buahan.
- ❖ Alat kelengkapan Wanita yang menjadi kebutuhan wanita (make up, kain, sandal, sepatu)
- ❖ Sebagai pelengkap seperangkat emas dalam istilah kejawen disebut *Jambe suroh Suroh Ayu*.

2. Sesajen yang biasa di adakan setiap Acara Akan berlangsung.
3. Ritual upacara Adat, seperti: *Kondangan Atau Hajatan, Ngunduh Mantu, Nyebar*.

Aspek-aspek tersebut sudah sering dilaksanakan dan sudah menjadi kebiasaan. Barang tersebut janganterlewatkan, harus dibawa dalam *seserahan* yang akan diserahkan nanti. Barang ini dikutkan bersamamahar pada saat *Ijab-Qobul*. Hanya saja barang tersebut, tidak disebutkan. Tetapi, berdampingan denganmahar.

Setiap yang disakralkan, yang telah disebutkan diatas, memiliki arti tersendiri. Mempunyai makna merupakan serangkaian dengan tujuanmenciptakan kenyamanan keduanya. Sehingga, tidak akan berpaling denganorang lain. Serta merepresentasikan kejernihan dan kemurnian kedua pasangan untuk menjalani pernikahan, berdasarkan niat menjalankan *syari'at* islam.⁷⁸

Apabila adat seserahan ini tidak di bawakan oleh mempelai laki-laki, maka akan mendapat suatu sangsi adat. Seperti halnya mendapatkan teguran dari masyarakat atau tokoh pemuka adat setempat. Dikarenakan *seserahan* merupakan

⁷⁸Wawancara dengan pemuka adat atau Perangkat desa Tulakan di Dukuh Krajan Bapak Suwardi di kediaman rumahnya pada tanggal 15-03-2022 pada jam 19.30 WIB

bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya sekaligus menjadi modal untuk menjalani rumah tangga berdua. Adapun barang yang disakralkan merupakan bentuk do'a untuk kebaikan rumah tangganya nanti.

Tradisi membawa barang seserahan, memang tidak ada dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Nabi, maupun hukum Negara Tetapi sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak dahulu. Sehingga apabila hal ini terjadi, yaitu seseorang yang akan menikah tidak membawa barang seserahan, maka masyarakat menilainya buruk. Sebab adat dan tradisi menganjurkan pembawaan barang seserahan bertujuan untuk mendidik seorang laki-laki supaya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalani rumah tangganya. Kalaupun seandainya adat ini tidak dilakukan maka sebagai bentuk sanksi adalah omongan masyarakat sendiri yang menilainya negatif serta menyangkut moral dan kepribadian seseorang.

Pemberian barang seserahan itu murni dari adat dan tradisi, tidak ada kaitannya dengan aturan agama maupun Negara. Barang-barang yang diserahkan mulai dari kecil sampai yang besar, memiliki manfaat yang banyak, salah satunya bisa sebagai biaya dasar dalam menjalankan rumah tangga. Supaya mandiri tanpa berergantung kepada orang tua, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Suligi di kediaman rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB

Tradisi seserahan di Desa Tulakan, yang berupasesaji, bahwa dipercaya akan melancarkan acara, merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi tersebut mengandung unsur *kesyirikan*, dimana masyarakat mempercayai bahwa dengan mempersembahkan sesaji kepada leluhur akan melancarkan acara pernikahan yang akan diselenggarakan. Dalam hal ini, masyarakat dapat menolak atau menghilangkannya.

4.2 Aspek Masalah dan Madarat Tradisi Seserah di Desa Tulakan

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sangat sacral. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh orang Islam pada khususnya, secara aturan tidak lepas dari hukum Islam. Tidakhanya untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sifat saling melindungiantara satu dan lainnya disertairasa yang mendalam (saling menyukai). KarenaPernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan menggapai rahmatNya.⁸⁰

Pada dasarnya, asas dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga), yang langgeng dan bahagia. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa prinsip utama pernikahan adalah untuk seumur hidup. Tidak diperbolehkanadanya suatu perceraian,karena tujuan pernikahan adalah

⁸⁰Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hal. 7.

menciptakan keluarga yang bahagia. Maka undang-undang ini menggunakan prinsip untuk menghindari adanya sebuah perceraian. Dengan menyebutkan bahwa kedudukan serta hak seorang istri adalah sama dengan kedudukan serta hak seorang suami, dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.⁸¹

Pernikahan yang berlaku dalam adat masyarakat Jawa, Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara khususnya, tidak lepas adanya dampak dari budaya dan lingkungan masyarakat tersebut. Meskipun agama Islam telah menetapkan aturan-aturan yang jelas tentang pernikahan, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya masih banyak ditemukan pernikahan dengan adat yang berbeda-beda. Di karenakan, banyaknya perbedaan pendapat mengenai agama, adat serta budaya. Sehingga, upacara pernikahan, memiliki adat yang berbeda-beda.⁸²

Tradisi seserahan ini, menurut adat Jawa, akan berdampak besar bagi rumah tangga seseorang nantinya, karena barang-barang yang dibawakan saat seserahan itu sebagai bentuk bekal awal bagi kedua pengantin, dalam meniti kehidupan rumah tangga.

Adapun dampak-dampak yang terjadi jika tidak sesuai dengan Tradisi yang berlaku yaitu;

1. Dampak yang baik terhadap tradisi seserahan dalam pernikahan.

⁸¹ Wacana Intelektual Press Undang-undang RI No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan 12.

⁸² Wawancara dengan Suligi (sesepuh Dusun Krajan) pada tanggal 16-03-2022 pukul 19,30 di kediaman rumahnya

- Sesorahan dalam pernikahan, membentuk seseorang untuk menjadi jiwa Pemimpin. Karena, Sebagai Calon Imam untuk keluarga seorang Laki-laki berfikir dan berusaha memenuhi keinginan calon istri.
 - Sesorahan merupakan suatu kegiatan untuk memperkuat tali kekeluargaan dan tali silaturrahi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, karena dalam pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki menyerahkan dan pihak perempuan menerimanya.
 - Sesorahan yang telah di berikan merupakan bentuk kesungguh-sungguhan dan rasa tanggung jawab seorang laki-laki.
2. Dampak yang tidak baik terhadap tradisi seserahan dalam pernikahan.
- Sesorahan dalam pernikahan menjadikan seseorang menunda pernikahan karna banyaknya Sesorahan yang harus dipenuhi, meskipun sudah memenuhi kriteria untuk menikah.
 - Sesorahan dalam pernikahan menjadikan seseorang merasa berat, di karenakan barang-barang yang dibawa saat seserahan sifatnya sangat memberatkan, sertatidak ada kemampuan untuk memenuhinya. sehingga banyak pemuda yang memilih untuk sendiri untuk melaksanakan perkawinan, karena menyiapkan semua itu.
 - Sesorahan dalam pernikahan terkadang di jadikan jalan untuk Pamer kekayaan.

- Seseorangan juga di jadikan jalan seseorang untuk ajang gengsi. Padahal terlihat tak mampu.⁸³

Karena bangsa Indonesia, terdiri dari banyak suku, ras dan budaya, dimana setiap wilayah memiliki tradisi kemasyarakatan. Tidak lain tujuan pernikahan beserta tradisi adatnya adalah untuk melestarikan dan meneruskan garis keturunan, kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya yang telah di wariskan.

Oleh sebab itu, keturunan dan kekerabatan antara suku ras bangsa yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung agama yang dianut. Tujuan pernikahan adat bagi masyarakat itu berbeda antara satu dengan lainnya, serta upacara perkawinannya juga berbeda-beda.⁸⁴

Pernikahan bagi masyarakat secara umum, bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan, serta kebudayaan, yang sudah ada dari dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu, dengan menjaganyasaja dengan menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping itu, barang seserahan yang telah di berikan merupakan bentuk kesungguh-sungguhan dan rasa tanggung jawab seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin keluarganya. Sehingga sudah selayaknya, jika barangseserahan yang

⁸³ Wawancara dengan Ibu Nartiseorang (ibu rumah tangga) yang dianggap tahu tentang kejawaen (Adat Jawa) pada tanggal 15-03-2022 jam 14.00 WIB di kediaman rumahnya

⁸⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Cet. 3; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal.22.

dibawa sangat lengkap. begitu juga, harta benda saat seserahaan merupakan salah satu simbol kesejahteraan.⁸⁵



⁸⁵Wawancara dengan pemuda yang dikenal banyak tahu dibidang kejawen (Adat Jawa) Dukuh Krajan Bapak Rukamto di rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian skripsi penulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesorahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara), maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. *'Urf (Sesorahan)*, apabila di kaji menurut hukum Islam, tidak ada relevansi dan tidak tercantum dalam syarat atau rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*miitsaaqanghaliidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah apabila dilaksanakan.
2. Pada tempat yang saya teliti, memiliki kekayaantradisi, salah satunya tradisi seserahan. Pada saat menjelang pernikahan dimulai, pada waktu acara pernikahanmaupun setelah akad nikah. Semua Tergantung kesepakatan dengan yang bersangkutan.*Sesorahan*sebagaimbukti kesungguh-sungguhan dan kemampuan mempelai laki-laki untuk bersama keluarga mempelai perempuan. Sesorahanmengandung makna yang sakral. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan sangsi menurut kepercayaanadat masyarakat tersebut. Sesuatu yang disakralkan yaitu yang di sebut "*Jambe*

Suroh, Suroh Ayu”, banyak peralatan yang di gunakan, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar, ruang tamu, perlengkapan isteri, emas, dan lain sebagainya.

3. Dalam Tinjauan Hukum Islam tentang seserahan adat Jawa di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dapat diterima dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Pemberian Seserahan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara’ dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Tetapi, berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang.

5.2 Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka ada hal-hal yang sekiranya penulis sampaikan

1. Bagi masyarakat Desa Tulakan alangkah baiknya melaksanakan pernikahan tanpa menggunakan upacara adat, makna-makna yang terkandung didalamnya sebagai wujud cinta Tanah air dalam Islam. Contoh pernikahan adat yang terjadi. Maka jangan paksakan menikah menggunakan Adat.
2. Apabila tidak mampu melaksanakan upacara adat pekawina, jangan dipaksakan, lakukanlah perkawinan sesuai syarat dan rukun nikah, sesuai dengan peraturan Agama dan perintah. Karena bentuk taat kepada Allah itulah yang sangat dianjurkan dalam perintah Islam.

3. Penelitian ini bersifat khusus, di daerah Tulakan dan Sekitarnya. Maka dari itu bagi para pelaksana tradisi upacara perkawinan adat bisa menelitinya secara lebih khusus baik dari segi etika maupun dari segi yang lainnya.

5.3 Penutup

Alhamdulillah, senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala nikmat,rahmatsertahidayahNya, yang telah melimpahkan kepada saya, sehingga dengan izinnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagai penutup kataakhir dalam skripsi ini, saya menyadari atas kekurangan yang saya miliki. Saya berharap semoga dengan apa yang telah tertulis dalam skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi pembacapada umumnya serta bagi penulis pribadi pada khususnya.

Tidak lupa saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan. Saya berharapkritik dan saran dari pembaca demi perbaikan skripsi ini.Semoga Allah swt. Selalu memberikan taufiq dan ridha serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.....Wallahu a'lam bisshowab.....

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat*, (Bandung: Hanggar Kreator, 2008).
- Al-Qur`an dan terjemahannya Departemen Agama RI, Bandung.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999).
- Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).
- Hj. Ny.Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, cet.I, (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000).
- Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Dwi Pujiati, *Kontuksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).
- Khairunnas, *Hantaran Perkawinan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim: 2012.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya 2006).

Lexi J Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda, 2002).

As'ad, *Jenis-jenis metode Kualitatif*, diakses oleh peneliti untuk memenuhi refrensi yang berkaitan dengan metode kualitatif. Di Websate: [,https://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.gtml?m=1](https://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.gtml?m=1), diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

<https://www.scribd.com/doc/55953313/Empat-Tipe-Desain-Studi-Kasus>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012).

Sukandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Imron Arifin, (ed.), *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasahada Press, 1994).

Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Nasution, *Metode Riseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (Analisis Data Kualitatif)*, terj., Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2009).

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007).

Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Bukhori dan Muslim .

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr 1989), cet ke 3.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

An-Nawawi, *Syararh Shahih Muslim*, Juz: 9.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Sayyid Ahmad Az-musayyar. *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta:Penerbit Erlangga.

Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997).

H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

<https://www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa>, dikutip pada tanggal (03/02/2022).

<https://www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa>,

dikutip pada tanggal (03/02/2022).

<https://www.sekarkencana.com/makna-seserahan-dan-filosofi-yang-tersirat-didalamnya/di>

Kutib pad tanggal 03/02/2022.

<http://tulakan.jepara.go.id/index.php/artikel/kategori/penyelenggaraanpemerintahan-desa>

(Peniliti langsung Mengutip dari WEB Resmi Des. Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara yaitu: Tulakan.Jepara.go.id pada tanggal 14 Maret 2022.

(Peniliti langsung Mengutip dari WEB Resmi Des. Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara yaitu: Tulakan.Jepara.go.id pada tanggal 14 Maret 2022).

Arsip Profil desa Tulakan Tahun.2019.

Wawancara dengan Bapak Abdul Mu'thi (pengajar sekaligus pemuka agama) di Masjid Tholabul Huda Dukuh Krajan Rt 6/1 pada tanggal 16-03-2022 jam 16.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Sahal , Tokoh Agama DesaTulakan, pada tangaal 17 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak Muhlisin, Tokoh muda Agama DesaTulakan, pada tangaal 17 Maret 2022.

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010).

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Agama Desa Tulakan, pada tanggal 17 Maret 2022.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Wacana Intelektual Press Undang-undang RI No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara dengan pemuda yang dikenal banyak tahu dibidang kejawen (Adat Jawa) Dukuh Krajan Bapak Rukamto di rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nartiseorang (ibu rumah tangga) yang dianggap tahu tentang kejawen (Adat Jawa) pada tanggal 15-03-2022 jam 14.00 WIB di kediaman rumahnya

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Cet. 3; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Makrut di kediaman rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB.

Wawancara dengan pemuka adat atau Perangkat desa Tulakan di Dukuh Krajan Bapak Suwardi di kediaman rumahnya pada tanggal 15-03-2022 pada jam 19.30 WIB.

Wawancara dengan pemuka adat atau sesepuh Dukuh Krajan Bapak Suligi di kediaman rumahnya pada tanggal 16-03-2022 pada jam 19.30 WIB.

